

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini hanya dapat menjadi analisa pada objek penelitian yang terbatas pada PT. Bank Syariah IRSYADI, sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil dan kesimpulan apabila dilakukan dengan objek yang berbeda dan penambahan objek lain. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Keuntungan dari pembiayaan murabahah adalah dimana semua proses pembiayaan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan nantinya.
2. Adanya hal-hal yang tidak sesuai dalam proses pembiayaan murabahah yaitu dalam hal proses pembelian barang, proses wakalah, tidak menerima uang muka (*urbun*) dari nasabah dan tidak adanya diskon yang diberikan kepada nasabah yang mempercepat pembayaran cicilan.

B. Saran

Adapun saran dan pendapat yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

1. Bank Syariah IRSYADI sebaiknya melakukan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat luas, agar manfaat atas adanya pembiayaan murabahah bisa terasa kepada semua masyarakat.
2. Hendaknya pihak Bank Syariah IRSYADI menjaga nilai syariah dalam pembiayaan murabahah dengan menjalankan semua prosedur-prosedur syariah serta pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan akuntansi yang ada.
3. Diharapkan pihak Bank Syariah IRSYADI mau memberikan data yang lebih mendukung kepada setiap penelitian.
4. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya membuat surat izin dari jauh-jauh hari karena dalam proses pengambilan data cukup memakan waktu yang cukup lama.